



**P U T U S A N**

Nomor 00/Pdt.G/2012/PTA.Btn.

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**PEMBANDING**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di KOTA TANGERANG SELATAN, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2012, telah menguasai kepada **Nurul Amalia, S.H.**, dan **Akhmad Leksono, S.H.**, Advokat dari Kantor AAI & Associates yang beralamat di Mulya Asri 2 Blok J2 No. 8 Citra Raya Tangerang; semula sebagai **Pelawan** sekarang sebagai **Pembanding**;

**M E L A W A N**

**TERBANDING**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, semula bertempat tinggal di KOTA TANGERANG, sekarang di KOTAMADYA BOGOR; semula sebagai **Terlawan** sekarang sebagai **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 000/Pdt.G/2011/PA.Tgrs tanggal 27 Maret 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awwal 1433 Hijriyah yang amarnya berbunyi;

**Dalam Provisi :**

- Menolak Permohonan Provisi Pemohon;

**Dalam Pokok Perkara :**



1. Menyatakan bahwa Pelawan tersebut adalah Pelawan yang tidak Benar;
2. Menolak perlawanan Pelawan seluruhnya;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara ini yang hingga ini dihitung sebesar Rp 891.000,-(delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 000/Pdt.G/2011/PA.Tgrs tanggal 9 April 2012 yang menyatakan bahwa Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding atas putusan pengadilan agama tersebut, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 24 April 2012;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding dan diterima oleh Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 7 Mei 2012, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 24 Mei 2012;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding dan diterima oleh Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 31 Mei 2012, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 14 Juni 2012;

Memperhatikan, bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Banten dan ternyata baik Pembanding maupun Terbanding tidak melakukan *inzage* atas berkas perkara tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Surat Panitera Pengadilan Agama Tangerang tertanggal 4 Juli 2012;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan undang-undang maka permohonan banding Pembanding formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan oleh Pelawan adalah perlawanan eksekusi yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 7 Oktober 2010, yang melanggar hukum karena tidak sesuai dengan amar putusan Mahkamah Agung Nomor 182/K/AG./2007;



Menimbang, bahwa setelah majelis hakim tingkat banding membaca dan meneliti berkas perkara mengenai pemeriksaan perkara *a quo* di tingkat pertama, majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan pengadilan tingkat pertama karenanya majelis hakim tingkat banding perlu membuat pertimbangannya sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas putusan perkara *a-quo* karena ternyata ada beberapa dokumen penting yang baru diterima Pembanding setelah pelaksanaan *eksekusi*, selain telah menggunakan penilaian Kantor Jasa Penilai Publik dan tidak mengacu pada putusan Mahkamah Agung Nomor 182 K/AG/2007;

Menimbang, bahwa Terbanding juga telah membuat dan mengajukan kontra memori banding, sebagai jawaban atas memori banding yang pada dasarnya menyatakan bahwa putusan perkara *a quo* dan pelaksanaan *eksekusi* atas putusan Mahkamah Agung Nomor 182 K/AG/2007. telah tepat dan benar, transparan serta memperhatikan faktor kehati-hatian dengan cara menggunakan hasil penilaian Kantor Jasa Penilaian Publik FIRMANSYAH;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* Pelawan adalah Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding/Pemohon Kasasi dan Terlawan Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding/Termohon Kasasi berarti Pelawan adalah pihak yang secara langsung terlibat dalam perkara *a quo* dan oleh karena itu tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk mengajukan perlawanan sehingga perlawanan Pelawan mengandung cacat formal *error in person*;

Menimbang, bahwa dalam perkara perlawanan eksekusi seharusnya diajukan oleh pihak ketiga yang merasa memiliki hak terhadap obyek sengketa yang akan dilaksanakan eksekusi bukan oleh pihak yang berperkara, dan pihak berperkara berhak untuk mengajukan gugatan baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan Pelawan dalam perkara *a quo* yang berhubungan eksekusi pembagian harta bersama antara Pelawan dengan Terlawan sebagai pihak yang berperkara dan bukan dilakukan oleh pihak ketiga maka perlawanan Pelawan mengandung cacat formil *error in person*, dan oleh karena itu perlawanan Pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 000/Pdt.G/2011/PA.Tgrs. tanggal 27 Maret



2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awwal 1433 Hijriyah patut dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang amarnya akan disampaikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pelawan dikalahkan dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 Ayat (1) HIR semua biaya yang timbul pada tingkat pertama dan banding dibebankan pada Pelawan;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

- 1 Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pelawan/ Pembanding dapat diterima;
- 2 Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 000/Pdt.G/ 2011/PA.Tgrs tanggal 27 Maret 2012 M bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awwal 1433 H;

**Dengan Mengadili Sendiri**

1. Menyatakan bahwa Pelawan/Pembanding adalah Pelawan yang tidak benar;
2. Menyatakan bahwa perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp 891.000,- (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
4. Menghukum Pembanding/Pelawan untuk membayar biaya banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin tanggal 6 Agustus 2012 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **17 Ramadhan 1433 Hijriyah**, oleh kami **H. Muhammad H. A. Rahman, S.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Banten, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten sebagai Ketua Majelis **Drs. H. Helmy Thohir** dan **H. M. Surury YS. S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu oleh **Achmad Sofwan S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.



KETUA MAJELIS

*ttd*

**H. Muhammad H. A. Rahman, S.H.**

HAKIM ANGGOTA

*ttd*

**Drs. H. Helmy Thohir**

HAKIM ANGGOTA

*ttd*

**H. M. Surury YS. S.H., M.H.**

PANITERA PENGANTI

*ttd*

**Achmad Sofwan, S.H.**

Rincian biaya perkara

1	Biaya Proses...	Rp. 139.000,00
2	Redaksi .....	Rp. 5.000,00
3	<u>Materai .....</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
	J u m l a h .....	Rp. 150.000,00